



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. ACHWAN Bin M. SYUKUR, tanggal lahir 03 Januari 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Perum Taman Mutiara Jalan Kakap No. 85 RT. 007 RW. 096, Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

BUDI HERMIYANTI Binti H. PAIMIN SASTROHARJONO, tanggal lahir 07 Mei 1973 (umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bank NTB., tempat tinggal di Perum Taman Mutiara Jalan Kakap No. 85 RT. 007 RW. 096, Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr. pada tanggal 27 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai (Akta Cerai 046/AC/2017/PA.Jkt.Tim) dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai (Akta Cerai No. 0169/AC/2015/PA.Mtr) dalam usia 46 tahun dan telah selesai masa iddah, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama ARIF HARIYANTO karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : R. EKO GANDI SUBAGYO dan DWI MULYO SUBEKTI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 7.573.000,- (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akte nikah yang selanjutnya dipergunakan sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2019, Jalan Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, Nomor 5272050301770002, tanggal 02 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, Nomor 5271024705730002, tanggal 01 September 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerei atas nama Pemohon INomor:046/AC/2017/PA.Jkt.Tim, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 16 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Cerei atas nama Pemohon II Nomor: 0169/AC/2015/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram, tanggal 11 Mei 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

B. Saksi:

1. Zulfahmu Unsa bin H.M. Syukur, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikah S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sukun Al Muhazin III, Lingkungan Karar, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima (saksi 1) :

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jln Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arif Hariyanto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: R.Eko Gandi Subagyo dan Dwi Mulyo subekti,dengan mas kawin berupauang Rp.7.573.000,-(tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerei, dan Pemohon II berstatus janda cereidan tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan akta Nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. Junaidin bin A. Alwi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kesejahteraan Nomor 48, Kelurahan Lemrato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jln Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arif Hariyanto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: R.Eko Gandi Subagyo dan Dwi Mulyo subekti, dengan mas kawin berupa uang Rp.7.573.000,-(tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tuna;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon III berstatus janda cerei dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri namun belum di karuniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan akta Nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jln Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 7, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, .P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P. 2 bukti tulis berupa Kartu Tanda Pebeduduk, merupakan akta otentik, dan bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P.4 adalah bukti tulis berupa Foto kopi Akta Cerei Pemohon I dengan isterinya yang pertama, dan Akta Cerei Pemohon II dengan suami pertamanya, merupakan akta otentik, dan bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah status duda, dan Pemohon II adalah janda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jln Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatusdudadalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatusjanda dalam usia 46 tahun dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arif Hariyanto dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: R.Eko Gandi Sibagyo dan Dwi Mulyo Subekti, dengan mas kawin berupauang Rp.7.573.000,-(tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam diJln Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 46 tahun dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arif Hariyanto dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: R.Eko Gandi Sibagyo dan Dwi Mulyo Subekti, dengan mas kawin berupa uang Rp.7.573.000,-(tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tunai;

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح تحتفة ٤ - ١٣٣

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2009 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 23 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jln Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakeanegara, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandag patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Achwan bin M. Syukur**) dengan Pemohon II (**Budi Hermiyanti binti H. Paimin Sastroharjono**) yang dilaksanakan pada 23 Desember 2019 di Jalan Subak II Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000; (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi.ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, **H. Abidin H. Achmad S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zabidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

.....

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Mataram,.....

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)